

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penenggalaman/pemusnahan kapal dilakukan sesuai dengan menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pelaksanaan penenggalaman/pemusnahan kapal memiliki 3 tahap yakni: a) Penenggalaman/pemusnahan kapal oleh kapal pengawas perikanan b) Penenggelaman/pemusnahan kapal pada tahap penyidikan c) Penenggalam/pemusnahan kapal berdasarkan pada putusan pengadilan. Dalam melaksanakan penenggalaman/pemusnahan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai mekanisme pelaksanaannya.
2. Koordinasi penyidik tindak pidana perikanan mengacu pada Pasal 73 ayat (4) dan (5) UU Perikanan untuk membentuk forum Koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan, di tingkat Provinsi Sumatera Forum Kordinasi tersebut di bentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 188.44/643/KPTS/2016 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikaknan Provinsi Sumatera Utara. Penyidik tindak pidana melakukan rapat kordinasi minimal 1 tahun sekali untuk membahas penangan tindak pidana di bidang perikanan,

sistem pembinaan nelayan Indonesia dan pelaksanaan patroli bersama.

3. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan bersifat non-teknis adapun kendala yang dihadapi adalah (a) kurangnya sarana dan prasarana khususnya alatista untuk melakukan pengawasan di wilayah perikanan Indonesia.(b) anggaran dana khusus untuk pemanggilan saksi, pemberkasan , penenggalaman/pemusnahan kapal dan lain lain.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan penenggalaman/pemusnahan kapal pada tahap penyidikan dan putusan pengadilan, agara terjadi keseragaman dalam melaksanakan penenggalaman/pemusnahan kapal oleh instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan sebagai panitia pelaksana dalam melaksanakan pemusnahan/penenggalaman kapal tersebut.
2. Kordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan perlu ditingkatkan lagi karena luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga memerlukan kerjasama dalam penangana tindak pidana di bidang perikanan. Perlu adanya jadwal rutin yang dilakukan sebulan sekali untuk melakukan patroli bersama.
3. Diharapkan pemerintah dapat melengkapi sarana dan prasarana baik berupa kapal patroli, kapal pengawasan perikanan dan fasilitas

pendukung lainnya seperti *Vessel Monitoring System* dan radar pantai. Dana pemenuhan anggaran dana sehingga mempermudah dalam melaksanakan penegakkan hukum di bidang perikanan.

